



RENSTRA 2020-2024 (REVISI)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PDASRH | Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN**

NOMOR: SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022
TANGGAL: 8 MARET 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2020 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan yang berorientasi pada hasil kerja secara efektif, efisien, tertib, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan dokumen pendukung berupa rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tahun 2020-2024; b. bahwa penyusunan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan susunan organisasi dan tata kerja lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan; c. dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka SK Ditjen PDASHL No. SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung TAHUN 2020 -2024 perlu diselaraskan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor No. SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MenLHK/Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
15. SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
16. SK Ditjen PDASHL No. SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Tahun 2020 -2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2020 -2024.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Data dan Informasi kinerja Perubahan Rencana Strategis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Maret 2022

Direktur Jenderal

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 19690802 198803 2 001



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PDASRH

Nomor SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022

Tanggal 8 Maret 2022

Tentang

Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Tahun 2020 -2024



Pengantar

Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup khususnya dalam upaya pemulihan lahan kritis dalam DAS, pemulihan danau prioritas, serta pemulihan hutan mangrove menjadi fokus utama Ditjen PDASRH dimana ketiga kegiatan tersebut termasuk dalam program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024. Upaya pemulihan lahan kritis dilakukan dengan effort yang luar biasa, seluruh waktu, tenaga dan biaya sebagian besar diarahkan dalam usaha pemulihan lahan kritis. Usaha ini dikombinasikan dengan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat sehingga dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan reorganisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru ini, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) berubah nomenklatur menjadi Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), selain itu dengan adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) menyebabkan perubahan program, kegiatan sampai dengan rincian output. Perubahan ini selanjutnya berdampak pada organisasi unit kerja eselon II dan eselon III lingkup Ditjen PDASRH serta diperlukan penyesuaian pada perencanaan yang telah disusun, pada khususnya Rencana Strategis Ditjen PDASRH 2020-2024.

Walaupun saat ini Negara masih dalam situasi pandemi Covid-19, namun kinerja Ditjen PDASRH akan terus ditingkatkan guna memenuhi seluruh target dan rencana yang telah disusun dengan adaptasi dan inovasi dalam penyelesaian setiap tugas yang diemban.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah bagi usaha kita dalam rangka memperbaiki kualitas Hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

Jakarta, 8 Maret 2022

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum



Daftar Isi

• Pendahuluan.....	17
• Visi, Misi dan Tujuan.....	24
• Arah Kebijakan dan Strategi.....	27
1 • Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	28
6 • Pengukuran Indikator Kinerja.....	
8 • Penutup.....	
• Lampiran.....	



Pendahuluan

Pada tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A, perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK dapat dilakukan karena terdapat diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. Dengan adanya perubahan Renstra Kementerian LHK, maka perlu adanya perubahan Renstra Ditjen PDASRH sehingga dapat selaras dengan perubahan Renstra Kementerian LHK.

Renstra Ditjen PDASRH 2020-2024 (revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi KLHK dan Ditjen PDASRH dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pada khususnya pada bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Adapun Ditjen PDASRH yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Ditjen PDASRH menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah

aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat; 7) pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun-tahun terakhir ini, kondisi eksisting Daerah Aliran Sungai (DAS) beserta ekosistemnya telah menjadi salah satu isu yang menonjol di tingkat nasional. Isu itu selalu muncul ketika sering terjadi banjir di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terkait dengan penilaian yang lazim di tengah masyarakat bahwa salah satu variabel dari terjadinya banjir tiada lain adalah kondisi DAS yang rusak atau DAS yang telah mengalami degradasi fungsi. Oleh karena itu, semestinya pengelolaan DAS harus diarahkan untuk mencegah kerusakan DAS (mempertahankan daya dukung) dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada DAS (memulihkan daya dukung), agar fungsinya tetap terjaga secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Capaian Ditjen PDASRH Tahun 2015-2020

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)





Kegiatan RHL	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)	10.508	7.067	35.123	25.170	206.000	-
Hutan Rakyat	189.218	190.567	164.240	162.500	188.168	31.578
Hutan Kota	240	215	452	-	-	-
Rehabilitasi Mangrove	491	497	1.175	960	1.000	18.709
Total	200.457	198.346	200.990	188.630	395.169	50.287

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sipil Teknis (Unit)



Bangunan KTA	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dpi	2	-	1	-	-	-
DPn	1.921	291	1.853	691	944	327
GP	786	160	6.942	2.733	2.330	2.915
SRA	3.443	755	6.417	6.000	-	-
Total	8.167	3.222	17.230	11.442	5.293	3.242

Capaian Ditjen PDASRH Tahun 2015-2020



Ditjen PDASRH Mengelola Persemaian Permanen Sebanyak 57 Unit yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah dibangun 3 (dari 5 yang direncanakan) pusat persemaian pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan IKN.

Capaian Ditjen PDASRH Tahun 2015-2020

KPHL yang memiliki kelembagaan sudah terealisasi sebanyak 169 KPHL atau 89,42 % dari 189 unit KPHL;

KPHL yang sudah menyusun dan mengesahkan RPHJP KPHL sebanyak 123 RPHJP;

KPHL yang telah merealisasikan kinerja berupa tata batas blok/patok sebanyak 27 KPHL dengan total tata batas sepanjang 872,58 km;

Kerjasama dalam pemanfaatan hutan sebanyak 21 KPHL;

Pengamanan hutan sebanyak 150 KPHL;

Fasilitasi penanaman tanaman HHBK seluas 2.031 hektar;

Peningkatan kapasitas pengelolaan KPHL sebanyak 202 orang wakil dari KPHL melalui pembekalan teknis di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan hutan;

Sampai dengan tahun 2019 telah ditempatkan sebanyak 499 orang tenaga Bakti Rimbawan yang tersebar di KPHL di 28 Provinsi di Indonesia

Pada tahun 2020 terdapat 30 KPHL yang naik pada kategori maju dan produksi HHBK yang diproduksi sebanyak 22.556 Ton



RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
JANGKA PANJANG 2016-2025
KPHL UNIT XII DEMPO



Capaian Ditjen PDASRH Tahun 2015-2020




Visi, Misi, dan Tujuan

VISI, MISI & TUJUAN KLHK

"Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"

dalam mendukung

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"



VISI, MISI & TUJUAN DITJEN PDASRH

"DAS Lestari untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"
Dalam Mendukung
"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"



Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024




RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

7 AGENDA PEMBANGUNAN

1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik






Dalam Renstra Tahun 2020-2024, KLHK mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Highlight dukungan KLHK untuk PN sebagaimana gambar di atas.

Pada PN 1, Kementerian LHK mendukung Program Prioritas (PP) 2 peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.

Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.

Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.



Dalam Renstra Tahun 2020-2024, KLHK mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapat amanat untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) PN, Kementerian LHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu PN 1, PN 2, PN 3 dan PN 6. Untuk Ditjen PDASRH mendukung 3 dari 4 pembangunan nasional/ Agenda Pembangunan yang di ampu oleh KLHK, yaitu PN 1, PN 2 dan PN 6.

Pada PN 1, Ditjen PDASRH mendukung Program Prioritas (PP) 2 yaitu peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) 5 yaitu Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau, dengan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) 2 yaitu Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pada PN 2, Ditjen PDASRH mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP 3 pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung Pro-PN 4 pembangunan ibu kota negara.

Pada PN 6, Ditjen PDASRH mendukung PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan KP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. Dengan 2 Pro-PN yaitu Pro-PN 1 yaitu Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan dan Pro-PN 2 yaitu Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim.

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PDASRH

Arah kebijakan yang akan diterapkan pada kementerian LHK mencakup menata nilai-nilai, membangun struktur organisasi, menata anggaran dan merancang perubahan serta mempermudah regulasi.

Penataan nilai-nilai

Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan; 2) Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional; 3) Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah; 4) Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

Membangun struktur organisasi

Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya PermenLHK No 15 Tahun 2021, dimana Struktur organisasi Direktorat Jenderal PDASRH juga mengalami perubahan sebagaimana diatur pada peraturan tersebut. Struktur Organisasi Ditjen PDASRH yang baru adalah sebagaimana gambar struktur organisasi dibawah.

Ditjen PDASRH terdiri dari enam Unit Kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Ditjen dan lima Direktorat teknis, antara lain yaitu: Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Perbenihan Tananam Hutan, Direktorat Rehabilitasi Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove. Selain itu dalam pelaksanaan teknis dilapangan, Ditjen PDASRH memiliki Unit Pelaksana Teknis, yaitu Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL)

sebanyak 34 satker dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) sebanyak 2 satker.

Menata anggaran dan merancang perubahan

Pada perubahan Renstra Direktorat Jenderal PDASRH tahun 2020-2024, Ditjen PDASRH mengampu tiga program yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, antara lain yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam mendukung program Kementerian LHK ini, masing-masing unit kerja eselon II mengampu program tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDASRH; 2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Perbenihan Tananam Hutan, Direktorat Rehabilitasi Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove; dan 3) Program Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.

Dalam perencanaan program dan anggaran menyesuaikan dengan SOTK baru dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sehingga dapat mendukung sasaran kementerian LHK dan RPJMN pemerintah. Dalam rangka menghadapi tantangan fiskal, pemerintah telah melakukan reformasi fiskal, antara lain dengan peningkatan pendapatan, spending better, dan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran yang dilakukan adalah: (1) Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja; (2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya; (3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan (4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak

Mempermudah regulasi

Dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja, maka pemerintah menurunkan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara sanksi administrasi dan tata cara PNBP dari denda administrasi bidang kehutanan.


KLHK telah mengesahkan peraturan menteri sebagai turunan undang-undang cipta kerja dan peraturan pemerintah turunannya, adapun peraturan tersebut antara lain:

1. PermenLHK nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. PermenLHK nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

3. PermenLHK nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
4. PermenLHK nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. PermenLHK nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. PermenLHK nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. PermenLHK nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan Sosial.

Dengan adanya peraturan Menteri LHK diatas, maka kegiatan lingkup Ditjen PDASRH yang berdampak adalah pengembangan perbenihan tanaman hutan, dimana diatur tentang kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih sebagaimana tertuang pada PermenLHK nomor 3 tahun 2021.




Gambar Struktur Organisasi Ditjen PDASRH

Dalam pelaksanaan Program KLHK, Sasaran strategis KLHK saat ini bertransformasi menjadi sasaran program KLHK, beberapa diantaranya diampu oleh Ditjen PDASRH. Adapun sasaran program tersebut antara lain yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (T1.S1) yang merupakan sasaran program Lingkungan Hidup, 2) Menurunnya Laju Penyusutan Hutan (T1.S4) yang merupakan sasaran program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan 3) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien (T4.S2) yang merupakan sasaran program Dukungan Manajemen, dari masing-masing sasaran program tersebut memiliki indikator pencapaian kinerja, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (T1.S1.4), Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan (T1.S4.1), dan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (T4.S2.1).

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dalam pencapaian indikator kinerja program IKLH, Ditjen PDASRH menetapkan Sasaran kinerjanya yaitu meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional dengan Indikator kinerja Ditjen PDASRH adalah Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi Perairan Darat dengan sasaran Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas. Indikator kegiatannya yaitu Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya, Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya, dan Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.



Mata Air Yang memiliki rencana pemulihannya mencakup komponen kegiatan Inventarisasi Mata Air, Pembuatan Profil Mata Air dan Rencana Penyeleman Mata Air

Danau Yang Dikendalikan Kerusakannya mencakup komponen kegiatan Inventarisasi Danau, Pembuatan Rencana Pengelolaan Danau dan Rehabilitasi DTA Danau

Bangunan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mencakup komponen kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Air, Ekohidrolika, Instalasi Pemanenan Air Hujan dan Biopori

Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat mencakup komponen kegiatan perencanaan, data informasi, publikasi, bimbingan teknis, supervise, monitoring & evaluasi



b. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan

Dalam pencapaian indikator kinerja program Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan, Ditjen PDASRH menetapkan Sasaran kinerjanya yaitu Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai dengan Indikator kinerja Ditjen PDASRH adalah Luas tutupan hutan dan lahan hasil yang dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

a. Konservasi Tanah dan Air

Sasaran kegiatan konservasi tanah dan air (KTA) adalah 1) Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan, dengan indikator luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan dan 2) Menurunnya sedimentasi dalam DAS, dengan indikator jumlah bangunan konservasi tanah dan air. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Konservasi Tanah dan Air.

b. Rehabilitasi Hutan

Sasaran kegiatan rehabilitasi hutan (RH) adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetative, dengan indikator Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative dan Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Rehabilitasi Hutan.

c. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Sasaran kegiatan pengembangan perbenihan tanaman hutan (PTH) adalah meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan, dengan indikator Luas sumber benih unggul yang dibangun, Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif, dan Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan.

d. Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS

Sasaran kegiatan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS (P3DAS) adalah Tersedianya informasi baseline DAS dengan indikator Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time dan Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS.

e. Rehabilitasi Mangrove

Sasaran kegiatan rehabilitasi mangrove (RM) adalah meningkatnya kualitas ekosistem mangrove, dengan indikator luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi dan jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya. Kegiatan ini diampu oleh Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.



c. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi



Layanan Umum, meliputi layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan layanan dukungan manajemen satker

Layanan Perkantoran, meliputi gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor

Dalam pencapaian indikator indikator kinerja program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, Ditjen PDASRH menetapkan Sasaran kinerjanya yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK dengan Indikator kinerja Ditjen PDASRH adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan. Indikator kegiatannya antara lain yaitu Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, dan Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel. Kegiatan ini diampu oleh Sekretariat Ditjen PDASRH

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

RPJMN Tahun 2020-2024 adalah titik dorong untuk RPJPN 2025-2045. Berbagai langkah strategis nasional telah dicanangkan dalam kerangka menuju Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Dalam upaya menuju visi tersebut, Indonesia diharapkan bisa terlepas dari *middle income trap*. Sebagai titik dorong, pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditandai oleh perkuatan reformasi regulasi dan kelembagaan. Salah satunya difokuskan untuk mengarahkan pembentukan regulasi dan penataan organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan. Pada awal periode ini Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan sebagai isyarat langkah lebih lanjut dalam perbaikan tatakelola dan percepatan investasi serta penyerapan tenaga kerja.

Arsitektur kinerja pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi), Kementerian LHK memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KLHK serta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Ditjen PDASRH juga Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Eselon II Ditjen PDASRH, maka dapat disusun peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PDASRH serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian.

Tabel Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH

PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ IOP	KODE DAN SASARAN UNIT KERJA ESELON I	INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON I	SATUAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Poin	75	77	78	79	80

Tabel Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	TARGET REVISI							
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN										
KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN										
T4.S2.1.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Poin	75	77	78	79	80			
	T4.S2.1.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Level	3	3	3	4	4			
	T4.S2.1.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1			
PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										
KEGIATAN 6734 : KONSERVASI TANAH DAN AIR										
T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.2.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	Hektar	15.434	14.566	15.000	15.000	15.000			
	T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	Unit	3.242	1.582	3.000	7.588	7.588		
KEGIATAN 6735 : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI										
T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	DAS	108	108	108	108	108			
	T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	34	34	34	34	34			
KEGIATAN 6736 : REHABILITASI HUTAN										
T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000			

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	TARGET REVISI						
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
		T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	Hektar	-	-	1.500	3.000	3.000	
KEGIATAN 6737 : REHABILITASI MANGROVE									
	T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	Hektar	18.709	1.250	1.250	1.250	1.250	
		T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	-	-	34	34	34	
KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN									
	T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun	Hektar	10	55	100	120	125	
		T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Batang	28.524.060	38.916.939	67.500.000	67.500.000	67.500.000	
		T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Butir	31.761.533	40.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
KEGIATAN 6738 : REHABILITASI PERAIRAN DARAT									
	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	Mata Air	91	59	50	150	150	
		T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15	
		T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit	11	260	470	470	489	

Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program lingkup Ditjen PDASRH, serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Secara garis besar anggaran untuk setiap kegiatan pada Ditjen PDASRH berasal dari tiga sumber dana, yaitu: Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN). Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Ditjen PDASRH dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Menteri LHK. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek KLHK yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan program prioritas KLHK dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Pada revisi Renstra ini, Ditjen PDASRH telah menyusun skenario kerangka pendanaan, yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario *baseline/BAU*, penjelasan masing-masing skenario sebagai berikut:

1. Skenario Optimis, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 30-50% dibandingkan pagu TA 2022.
2. Skenario Moderat, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 mengalami peningkatan pada rentang 15-30% dibandingkan pagu TA 2022.
3. Skenario Baseline/BAU, dengan asumsi pagu pendanaan yang diperoleh KLHK di TA 2023 dan 2024 sama atau mengalami peningkatan pada rentang 0-15% dibandingkan pagu TA 2022.

Tabel-tabel berikut ini merupakan skenario kerangka pendanaan Renstra Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024:

1. Skenario Optimis


No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	332.244.000	293.579.000	322.739.000	469.994.667	488.821.167
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.259.708.000	1.571.297.000	1.486.828.000	2.168.289.667	2.255.024.333
3	Kualitas Lingkungan Hidup	4.737.000	6.605.000	9.857.000	14.374.500	14.949.667
Total		2.596.689.000	1.871.481.000	1.819.424.000	2.652.658.833	2.758.795.167

2. Skenario Moderat

No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	332.244.000	293.579.000	322.739.000	403.424.000	419.561.000
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.259.708.000	1.571.297.000	1.486.828.000	1.858.534.000	1.932.878.000
3	Kualitas Lingkungan Hidup	4.737.000	6.605.000	9.857.000	12.321.000	12.814.000
Total		2.596.689.000	1.871.481.000	1.819.424.000	2.274.279.000	2.365.253.000

3. Skenario Baseline/BAU

No	Program	Anggaran (x Rp.1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	332.244.000	293.579.000	322.739.000	353.496.000	367.615.875
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.259.708.000	1.571.297.000	1.486.828.000	1.632.550.583	1.697.934.917
3	Kualitas Lingkungan Hidup	4.737.000	6.605.000	9.857.000	10.780.875	11.212.250
Total		2.596.689.000	1.871.481.000	1.819.424.000	1.996.827.458	2.076.763.042



Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, penjabaran pengarusutamaan didalam lingkup Ditjen PDASRH adalah sebagai berikut:



1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan berbasis DAS secara berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat menjadi visi Ditjen PDASRH. Sehingga kebijakan dan strategi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung mengedepankan prinsip kelestarian.

2) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Arah Kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, di lingkup Ditjen PDASRH diupayakan melalui: (1) akses yang setara terhadap sumberdaya; (2) partisipasi aktif dalam pengelolaan DAS dan hutan lindung, (3) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi dalam rangka mempermudah pelaksanaan PUG.





3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan dalam perencanaan pembangunan bidang PDASRH dengan pelibatan masyarakat dengan kearifan dan pengetahuan lokalnya.

4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital diimplementasikan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelayanan terhadap publik.



Pengukuran Indikator Kinerja

Jumlah Danau Prioritas Nasional Yang Dikendalikan Kerusakannya

Entitas Pengukuran

Sebanyak 15 Danau Prioritas Nasional untuk dibenahi dan dipulihkan kondisinya karena telah mengalami tingkat kerusakan kritis, sehingga menjadi prioritas nasional, yaitu Danau Rawa Pening (Jateng), Rawa Danau (Banten), Danau Batur (Bali), Danau Toba (Sumut), Danau Kerinci (Jambi), Danau Maninjau (Sumbar), Danau Poso (Sulteng), Danau Kaskade Mahakam (Kaltim), Danau Melintang (Sulut), Danau Tondano (Sulut), Danau Tempe dan Danau Matano (Sulsel), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentarum (Kalbar), Danau Jempang (Kaltim) serta Danau Sentani (Papua).

Sumber Data


Jumlah dan bentuk intervensi yang dilakukan seluruh satker lingkup Ditjen PDASRH dalam penyelamatan danau.

Pengolahan Data

Inventarisasi sumber mata air dan segmen sungai, alih usaha dalam rangka penyelamatan danau, dan pembuatan bangunan pengendalian kerusakan perairan darat pada 15 Danau Prioritas. Selanjutnya persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara jumlah danau yang diintervensi dengan target yang ada.

Penanggung Jawab

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.





Luas Tutupan Hutan Dan Lahan Hasil Rehabilitasi

Entitas Pengukuran

Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi merupakan hasil rehabilitasi secara vegetatif yang berhasil dilaksanakan pada lahan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan peta lahan kritis nasional.

Sumber Data

Luasan rehabilitasi secara vegetatif yang dilakukan seluruh satker lingkup Ditjen PDASRH dan pihak-pihak terkait baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (penanaman bibit insentif atau distribusi bibit). Dari sumber dana APBN maupun non APBN.

Pengolahan Data

Data berupa luasan rehabilitasi di ambil dan diakumulasi dari seluruh satker lingkup Ditjen PDASRH dan pihak-pihak terkait yang melakukan penanaman. Selanjutnya persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara luasan rehabilitasi yang dilakukan dengan target yang ada.

Penanggung Jawab

Direktorat Rehabilitasi Hutan

Nilai SAKIP Pada Ditjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan

Entitas Pengukuran

Nilai kinerja reformasi birokrasi (SAKIP) pada Ditjen PDASRH didukung oleh nilai SAKIP, level maturitas SPIP serta laporan keuangan. Implementasi SAKIP dilakukan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dilakukan. Komponen kinerja yang diukur meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta capaian kinerja. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dinilai dari kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang diukur melalui 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Pelaporan keuangan pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ditjen PDASRH mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang.

Sumber Data

Data dan bukti dukung atas implementasi SAKIP Ditjen PDASRH dan unit kerja di bawahnya. Bukti dukung lainnya berupa laporan penilaian mandiri Maturitas SPIP oleh Tim Internal KLHK dan hasil Quality Assurance dari BPKP dan laporan keuangan Ditjen PDASRH yang mengkompilasikan seluruh laporan keuangan satker Ditjen PDASRH.

Pengolahan Data

Hasil reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara nilai SAKIP Ditjen PDASRH dengan target yang ada.

Penanggung Jawab

Sekretariat Direktorat Jenderal PDASRH



Penutup

Rencana Strategis (Renstra) PDASRH tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup PDASRH untuk periode tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari RENSTRA KLHK tahun 2020-2024, dan disusun dengan memperhatikan visi dan misi Presiden, tujuan serta sasaran strategis dan indikator kinerja utama KLHK yang akan dicapai selama tahun 2020-2024. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lingkup KLHK dan adanya RSPP, maka Renstra Ditjen PDASRH harus dilakukan proses revisi sesuai dengan SOTK baru yang berlaku.

Dalam Revisi Renstra PDASRH tahun 2020-2024 ini telah dirumuskan dengan sistematis upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, yakni kedalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Ditjen PDASRH, sesuai arahan program atau kebijakan terkait dengan PDASRH serta memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah dimandatkan kepada Ditjen PDASRH.

Hasil-hasil kinerja yang akan dicapai oleh lingkup PDASRH selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Dari sisi lingkungan yakni: (1) memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta daya dukung DAS, sehingga kelestarian, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga; (2) meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan, sehingga berdampak pada penurunan laju deforestasi; (3) menyelamatkan sumber daya air (danau, sungai, mata air serta bangunan vital air berupa bendungan/DAM/waduk), permukiman, dan dukungan untuk destinasi wisata dengan terjadinya keindahan panorama alam untuk obyek wisata; (4) menurunkan tingkat erosi, sedimentasi, dan mengurangi pencemaran terhadap DAS, Danau dan Sungai;
2. Dari sisi ekonomi dan sosial yakni: (1) perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam RHL serta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil hutan kayu untuk tabungan masa depan, maupun hasil hutan bukan kayu; (2) mendorong berkembangnya industri kayu rakyat karena cukup tersedianya suplai kayu dari hasil RHL;

Secara kumulatif, hasil-hasil dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial dari capaian kinerja lingkup PDASRH tersebut, diharapkan akan mewujudkan DAS Lestari untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon ridho Allah SWT, semoga rencana pembangunan lima tahunan lingkup PDASRH yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra PDASRH tahun 2020-2024 ini mampu direalisasikan secara optimal dan hasil-hasilnya diharapkan senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lampiran 1

Tabel Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET REVISI						ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN										332.244	293.579	322.739	403.424	419.561
KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN										332.244	293.579	322.739	403.424	419.561
T4.S2.1.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	34 Provinsi	Poin		75	77	78	79	80	328.244	289.579	318.739	399.424	415.561
	T4.S2.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	34 Provinsi	Level		3	3	3	4	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	T4.S2.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	34 Provinsi	Dokumen		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										2.259.708	1.571.297	1.486.828	1.858.534	1.932.878
KEGIATAN 6734 : KONSERVASI TANAH DAN AIR										1.288.693	52.310	123.962	154.952	161.151
T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.2.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	34 Provinsi	Hektar		15.434	14.566	15.000	15.000	15.000	-	-	4.000	5.000	6.000
	T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	34 Provinsi	Unit		3.242	1.582	3.000	7.588	7.588	1.288.693	52.310	119.962	149.952	155.151
KEGIATAN 6735 : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI										19.880	16.412	25.894	32.368	33.663
	T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	34 Provinsi	DAS	108	108	108	108	108	16.480	13.012	20.794	25.568	26.863

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Lokasi	TARGET REVISI						ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34 Provinsi	Lembaga /forum	34	34	34	34	34	3.400	3.400	5.100	6.800	6.800	
KEGIATAN 6736 : REHABILITASI HUTAN										414.871	1.323.694	1.079.024	1.348.779	1.402.731	
	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	34 Provinsi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000	414.871	1.323.694	1.055.024	1.298.779	1.350.731	
		T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	34 Provinsi	Hektar	-	-	1.500	3.000	3.000	-	-	24.000	50.000	52.000	
KEGIATAN 6737 : REHABILITASI MANGROVE										411.132	36.340	37.496	46.870	48.745	
	T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	34 Provinsi	Hektar	18.709	1.250	1.250	1.250	1.250	410.792	36.000	37.156	46.530	48.405	
		T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34 Provinsi	Lembaga /forum	-	-	34	34	34	-	-	340	340	340	
KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN										125.132	142.541	220.452	275.565	286.588	
	T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun	34 Provinsi	Hektar	10	55	100	120	125	2.500	6.500	15.000	20.000	25.000	
		T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	34 Provinsi	Batang	28.524.060	38.916.939	67.500.000	67.500.000	67.500.000	105.132	117.541	186.952	236.565	241.588	
		T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	34 Provinsi	Butir	31.761.533	40.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	17.500	18.500	18.500	19.000	20.000	
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										4.737	6.605	9.857	12.321	12.814	
KEGIATAN 6738 : REHABILITASI PERAIRAN DARAT										4.737	6.605	9.857	12.321	12.814	
	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	34 Provinsi	Mata Air	91	59	50	150	150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	13 Provinsi	Danau	15	15	15	15	15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	34 Provinsi	Unit	11	260	470	470	489	737	2.605	5.857	8.321	8.814	

Lampiran 2

Lokus Indikatif Kegiatan

A. Kegiatan Bangunan Konservasi Tanah Dan Air

No	BPDAS	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Krueng Aceh	Aceh	130	100	20	200	200
2	Asahan Barumun	Sumatera Utara	-	-	120	300	300
3	Wampu Sei Ular	Sumatera Utara	-	70	120	300	300
4	Agam Kuantan	Sumatera Barat	170	120	60	150	150
5	Indragiri Rokan	Riau	139	102	120	300	300
6	Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau	247	88	-	40	40
7	Batanghari	Jambi	132	118	75	300	300
8	Ketahun	Bengkulu	550	160	60	200	200
9	Musi	Sumatera Selatan	-	-	60	200	200
10	Baturusa Cerucuk	Bangka Belitung	-	-	-	40	40
11	Way Seputih Way Sekampung	Lampung	-	-	240	300	300
12	Citarum Ciliwung	Jawa Barat	-	56	170	500	500
13	Citarum Ciliwung	Banten				100	100
14	Cimanuk Citanduy	Jawa Barat	111	10	135	400	400
15	Pemali Jratun	Jawa Tengah	130	90	135	300	300
16	Solo	Jawa Tengah	385	75	260	400	400
17	Serayu Opak Progo	DI Yogyakarta	-	10	135	100	100
18	Brantas Sampean	Jawa Timur	38	24	180	400	400
19	Unda Anyar	Bali	-	-	-	60	60
20	Dodokan Moyosari	Nusa Tenggara Barat	-	-	150	120	170
21	Benain Noelmina	Nusa Tenggara Timur	210	15	120	160	160
22	Kapuas	Kalimantan Barat	165	75	60	160	160
23	Kahayan	Kalimantan Tengah	168	93	-	40	40
24	Barito	Kalimantan Selatan	272	111	90	500	500
25	Mahakam Berau	Kalimantan Timur	-	-	-	300	300
26	Mahakam Berau	Kalimantan Utara				100	100
27	Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan	-	-	210	550	550
28	Karama/Lariang Mamasa	Sulawesi Barat	125	5	120	150	150
29	Palu Poso	Sulawesi Tengah	230	110	45	200	200
30	Sampara	Sulawesi Tenggara	-	70	135	158	158
31	Bone Bolango	Gorontalo	40	80	120	180	180
32	Tondano	Sulawesi Utara	-	-	60	140	140
33	Waehapu Batu Merah	Maluku	-	-	-	60	60
34	Ake Malamo	Maluku Utara	-	-		80	80
35	Memberamo	Papua	-	-		50	50
36	Remu Rasinki	Papua Barat				50	50
Jumlah			3.242	1.582	3.000	7.588	7.588

B. Kegiatan Luas Lahan Reklamasi Dan Rehabilitasi DAS Akibat Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan

No	BPDAS	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Krueng Aceh	Aceh	-	-	-	100	100
2	Wampu Sei Ular	Sumatera Utara	-	-	200	200	200
3	Indragiri Rokan	Riau	100	-	500	100	100
4	Batanghari	Jambi	100	100	500	500	500
5	Ketahun	Bengkulu	-	-	200	-	-
6	Musi	Sumatera Selatan	800	800	1.000	1.000	1.000
7	Baturusa Cerucuk	Bangka Belitung	-	-	200	-	-
8	Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau	-	-	200	-	-
9	Citarum Ciliwung	Jawa Barat				200	200
10	Cimanuk Citanduy	Jawa Barat	100	100	250	200	200
11	Pemali Jratun	Jawa Tengah		-	250	-	-
	Solo	Jawa Tengah				200	200
12	Brantas Sampean	Jawa Timur	-	-	100	-	-
13	Barito	Kalimantan Selatan	1.250	1.000	1.250	1.250	1.250
14	Barito	Kalimantan Tengah	1.084	1.000	1.250	1.250	1.250
15	Kapuas	Kalimantan Barat	400	400	400	400	400
16	Kahayan	Kalimantan Tengah	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Mahakam Berau	Kalimantan Timur	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
18	Mahakam Berau	Kalimantan Utara	200	200	200	200	200
19	Tondano	Sulawesi Utara	-	-	100	100	100
20	Palu Poso	Sulawesi Tengah	1.000	566	500	500	500
21	Sampara	Sulawesi Tenggara	500	500	800	800	800
22	Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan	3.800	3.800	300	500	500
23	Bone Bolango	Gorontalo	-	-	100	100	100
24	Dodokan Moyosari	Nusa Tenggara Barat	100	100	300	700	700
25	Akemalamo	Maluku Utara	500	500	700	700	700
26	Remu Rensiki	Papua Barat	200	200	200	300	300
27	Memberamo	Papua	-	-	200	500	500
Jumlah			15.434	14.566	15.000	15.000	15.000

C. Kegiatan sumber benih unggul yang dibangun

No	Satker	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPDAS Krueng Aceh	D.I. Aceh			5	5	
2	BPDAS Asahan Barumun	Sumatera Utara			5	5	
3	BPDAS Wampu Sei Ular	Sumatera Utara			5	5	
4	BPDAS Agam Kuantan	Sumatera Barat			5	5	
5	BPDAS Indragiri Rokan	Riau		5	5		
6	BPDAS Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau				5	5
7	BPDAS Batanghari	Jambi				5	5
8	BPDAS Ketahun	Bengkulu				5	5
9	BPDAS Musi	Sumatera Selatan					
10	BPDAS Baturusa Cerucuk	Bangka Belitung				5	5
11	BPDAS Way Seputih Sekampung	Lampung		5	5		
12	BPDAS Cimanuk Citanduy	Jawa Barat					
13	BPDAS Citarum Ciliwung	Jawa Barat					
14	BPDAS Pemali Jratun	Jawa Tengah					
15	BPDAS Solo	Jawa Tengah					
16	BPDAS Serayu Opak Progo	D.I. Yogyakarta			5		
17	BPDAS Brantas Sampean	Jawa Timur					
18	BPDAS Kapuas	Kalimantan Barat				5	5
19	BPDAS Kahayan	Kalimantan Tengah				5	5
20	BPDAS Barito	Kalimantan Selatan				5	5
21	BPDAS Mahakam Berau	Kalimantan Timur		5		5	
22	BPDAS Tondano	Sulawesi Utara				5	5
23	BPDAS Bone Bolango	Gorontalo					5
24	BPDAS Palu Poso	Sulawesi Tengah				5	5
25	BPDAS Lariang Mamasa	Sulawesi Barat				5	5
26	BPDAS Sampara	Sulawesi Tenggara		5	5	5	5
27	BPDAS Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan					
28	BPDAS Unda Anyar	Bali		5	5		
29	BPDAS Dodokan Moyosari	NTB		5	5		
30	BPDAS Benain Noelmina	NTT			5		5
31	BPDAS Waehapu Batu Merah	Maluku			5		
32	BPDAS Ake Malamo	Maluku Utara					5
33	BPDAS Remu Ransiki	Papua Barat		5			5
34	BPDAS Memberamo	Papua					5
35	BPTH Wilayah I	Sumatera Selatan	5	10	20	20	20
36	BPTH Wilayah II	Sulawesi Selatan	5	10	20	20	25
Jumlah			10	55	100	120	125

D. Kegiatan jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif

No	Satker	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPDAS Krueng Aceh	D.I. Aceh	346.300	486.518	598.000	598.000	598.000
2	BPDAS Asahan Barumun	Sumatera Utara	658.902	563.258	5.788.000	5.788.000	5.788.000
3	BPDAS Wampu Sei Ular	Sumatera Utara	276.600	534.158	810.000	810.000	810.000
4	BPDAS Agam Kuantan	Sumatera Barat	1.163.000	1.533.758	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	BPDAS Indragiri Rokan	Riau	827.500	826.929	1.565.000	1.565.000	1.565.000
6	BPDAS Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau	181.000	523.758	538.000	538.000	538.000
7	BPDAS Batanghari	Jambi	425.000	620.758	795.000	795.000	795.000
8	BPDAS Ketahun	Bengkulu	880.000	1.005.758	1.440.000	1.440.000	1.440.000
9	BPDAS Musi	Sumatera Selatan	75.000	51.077	80.000	80.000	80.000
10	BPDAS Baturusa Cerucuk	Bangka Belitung	885.200	726.258	790.000	790.000	790.000
11	BPDAS Way Seputih Sekampung	Lampung	1.702.740	2.466.058	2.618.000	2.618.000	2.618.000
12	BPDAS Cimanuk Citanduy	Jawa Barat	1.417.750	1.829.532	2.280.000	2.280.000	2.280.000
13	BPDAS Citarum Ciliwung	Jawa Barat	1.382.200	2.777.588	10.680.000	10.680.000	10.680.000
14	BPDAS Pemali Jratun	Jawa Tengah	1.294.000	1.755.758	1.808.000	1.808.000	1.808.000
15	BPDAS Solo	Jawa Tengah	1.034.200	1.062.088	900.000	900.000	900.000
16	BPDAS Serayu Opak Progo	D.I. Yogyakarta	350.000	905.758	910.000	910.000	910.000
17	BPDAS Brantas Sampean	Jawa Timur	1.788.553	1.679.073	1.680.000	1.680.000	1.680.000
18	BPDAS Kapuas	Kalimantan Barat	581.000	1.099.758	1.120.000	1.120.000	1.120.000
19	BPDAS Kahayan	Kalimantan Tengah	480.000	855.758	1.058.000	1.058.000	1.058.000
20	BPDAS Barito	Kalimantan Selatan	1.141.391	1.826.038	1.838.000	1.838.000	1.838.000
21	BPDAS Mahakam Berau	Kalimantan Timur	487.364	868.912	5.880.000	5.880.000	5.880.000
22	BPDAS Tondano	Sulawesi Utara	801.000	1.525.758	4.538.000	4.538.000	4.538.000
23	BPDAS Bone Bolango	Gorontalo	1.068.800	815.758	788.000	788.000	788.000
24	BPDAS Palu Poso	Sulawesi Tengah	430.000	803.758	788.000	788.000	788.000
25	BPDAS Lariang Mamasa	Sulawesi Barat	543.100	121.348	158.000	158.000	158.000
26	BPDAS Sampara	Sulawesi Tenggara	388.280	363.758	478.000	478.000	478.000
27	BPDAS Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan	715.000	500.401	558.000	558.000	558.000
28	BPDAS Unda Anyar	Bali	427.000	745.758	808.000	808.000	808.000
29	BPDAS Dodokan Moyosari	NTB	710.000	1.358.344	3.328.000	3.328.000	3.328.000
30	BPDAS Benain Noelmina	NTT	1.705.000	2.005.758	3.998.000	3.998.000	3.998.000
31	BPDAS Waehapu Batu Merah	Maluku	298.010	597.448	578.000	578.000	578.000
32	BPDAS Ake Malamo	Maluku Utara	230.000	343.758	358.000	358.000	358.000
33	BPDAS Remu Ransiki	Papua Barat	283.000	216.258	338.000	338.000	338.000
34	BPDAS Memberamo	Papua	296.000	543.751	1.058.000	1.058.000	1.058.000
35	BPTH Wilayah I	Sumatera Selatan	2.000.235	2.490.260	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36	BPTH Wilayah II	Sulawesi Selatan	1.250.935	2.486.272	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Jumlah			28.524.060	38.916.939	67.500.000	67.500.000	67.500.000

E. Kegiatan benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat

No	Satker	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPDAS Krueng Aceh	D.I. Aceh	3.152	500.000	500.000	500.000	500.000
2	BPDAS Asahan Barumun	Sumatera Utara	-	750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
3	BPDAS Wampu Sei Ular	Sumatera Utara	26.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4	BPDAS Agam Kuantan	Sumatera Barat	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	BPDAS Indragiri Rokan	Riau	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	BPDAS Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau	-	500.000	500.000	500.000	500.000
7	BPDAS Batanghari	Jambi	218.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	BPDAS Ketahun	Bengkulu	273.750	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9	BPDAS Musi	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
10	BPDAS Baturusa Cerucuk	Bangka Belitung	-	750.000	750.000	750.000	750.000
11	BPDAS Way Seputih Sekampung	Lampung	465.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12	BPDAS Cimanuk Citanduy	Jawa Barat	3.169.969	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
13	BPDAS Citarum Ciliwung	Jawa Barat	1.554.694	2.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
14	BPDAS Pemali Jratun	Jawa Tengah	2.469.700	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
15	BPDAS Solo	Jawa Tengah	3.734.500	800.000	800.000	800.000	800.000
16	BPDAS Serayu Opak Progo	D.I. Yogyakarta	14.510	800.000	800.000	800.000	800.000
17	BPDAS Brantas Sampean	Jawa Timur	911.040	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18	BPDAS Kapuas	Kalimantan Barat	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	BPDAS Kahayan	Kalimantan Tengah	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	BPDAS Barito	Kalimantan Selatan	1.969.608	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21	BPDAS Mahakam Berau	Kalimantan Timur	793.000	800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
22	BPDAS Tondano	Sulawesi Utara	719.500	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23	BPDAS Bone Bolango	Gorontalo	855.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	BPDAS Palu Poso	Sulawesi Tengah	363.800	750.000	750.000	750.000	750.000
25	BPDAS Lariang Mamasa	Sulawesi Barat	698.700	100.000	100.000	100.000	100.000
26	BPDAS Sampara	Sulawesi Tenggara	-	400.000	400.000	400.000	400.000
27	BPDAS Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan	4.330.478	500.000	500.000	500.000	500.000
28	BPDAS Unda Anyar	Bali	1.763.232	750.000	750.000	750.000	750.000
29	BPDAS Dodokan Moyosari	NTB	364.000	1.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
30	BPDAS Benain Noelmina	NTT	124.000	1.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
31	BPDAS Waehapu Batu Merah	Maluku	274.300	500.000	500.000	500.000	500.000
32	BPDAS Ake Malamo	Maluku Utara	69.500	300.000	300.000	300.000	300.000
33	BPDAS Remu Ransiki	Papua Barat	-	300.000	300.000	300.000	300.000
34	BPDAS Memberamo	Papua	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	BPTH Wilayah I	Sumatera Selatan	5.952.100	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36	BPTH Wilayah II	Sulawesi Selatan	639.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Jumlah			31.761.533	40.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000

F. Kegiatan informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time

No	BPDAS	DAS	No	BPDAS	DAS	No	BPDAS	DAS
1	Krueng Aceh	Krueng Tripa	38	Cimanuk Citanduy	Citanduy	73	Sampara	Roraya
2		Peusangan	39		Cimanuk	74		Konaweha
3		Krueng Meureubo	40		Ciwulan	75		Lasolo
4	Wampu Sei Ular	Belawan	41	Pemali Jratun	Tuntang	76	Karama	Karama
5		Percut	42		Juwana	77		Mapilli
6		Babalan	43		Serang	78		Mandar
7	Asahan Barumun	Asahan Toba	44	Solo	Pemali	79	Palu Poso	Laa
8		Batang Gadis	45		Bengawan Solo	80		Palu
9		Batang Toru	46		Grindulu	81		Poso
10	Indragiri Rokan	Indragiri	47	Serayu Opak Progo	Pringombo	82	Bone Bolango	Limboto
11		Kampar	48		Baksoko	83		Atinggola
12		Rokan	49		Serayu	84		Lemito
13	Sei Jang Duriangkang	Pulai	50	Brantas Sampean	Opak	85	Tondano	Dumoga Mongondow
14		Jago	51		Progo	86		Ranoyapo
15		Sei Gong	52		Brantas	87		Talawaan
16	Agam Kuantan	Duriangkang	53	Kapuas	Mayang	88	Unda Anyar	Unda
17		Indrapura	54		Blega	89		Balingkang
18		Masang Kiri	55		Sampean	90		Daya Kubu
19	Batanghari	Anai	56	Kahayan	Kapuas	91	Dodokan Moyosari	Kelep
20		Air Hitam	57		Pawan	92		Nangagali
21		Batanghari	58		Sambas	93		Beh
22		Pengabuan	59	Kahayan	Mempawah	94	Benain Noelmina	Benain
23	Ketahun	Bengkulu	60		Kahayan	95		Noelmina
24		Lemau	61		Kapuas-Murung	96		Kambaneru
25		Bangkenang	62		Seruyan	97	Ake Malamo	Ake Jodoh
26	Musi	Musi	63	Barito	Barito	98		Ake Kobe
27		Lalan	64		Satui	99		Ake Lamo
28		Lumpur	65		Cantung	100		Ake Tiabo
29	Baturusa Cerucuk	Bangka Kota	66	Mahakam Berau	Mahakam	101	Waehapu Batumerah	Wae Eti
30		Lingga	67		Kendilo	102		Wae Lola Besar
31		Cerucuk	68		Tunan	103		Wae Samal
32	Way Seputih Sekampung	Tulang Bawang	69	Jeneberang Saddang	Bila Walanae	104	Remu Ransiki	Remu
33		Way Sekampung	70		Saddang	105		Klawoguk
34	Citarum Ciliwung	Ciuung	71		Jeneberang	106	Memberamo	Kais
35		Cimandiri	72		Larona Malili	107		Murpurka
36		Cisadane				108		Sentani Tami
37		Citarum						

G. Kegiatan lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya

No	BPDAS	Provinsi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Krueng Aceh	Aceh	1	1	1	1	1
2	Wampu Sei Ular	Sumatera Utara, Aceh	1	1	1	1	1
3	Asahan Barumun	Sumatera Utara, Sumatera Barat	1	1	1	1	1
4	Indragiri Rokan	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi	1	1	1	1	1
5	Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau	1	1	1	1	1
6	Agam Kuantan	Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara	1	1	1	1	1
7	Batanghari	Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
8	Ketahun	Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Barat	1	1	1	1	1
9	Musi	Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi	1	1	1	1	1
10	Baturusa Cerucuk	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
11	Way Seputih Sekampung	Lampung, Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
12	Citarum Ciliwung	Jawa Barat, Banten, Dki Jakarta	1	1	1	1	1
13	Cimanuk Citanduy	Jawa Barat, Jawa Tengah	1	1	1	1	1
14	Pemali Jratun	Jawa Tengah	1	1	1	1	1
15	Solo	Jawa Tengah, Jawa Timur	1	1	1	1	1
16	Serayu Opak Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah	1	1	1	1	1
17	Brantas Sampean	Jawa Timur	1	1	1	1	1
18	Kapuas	Kalimantan Barat	1	1	1	1	1
19	Kahayan	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1
20	Barito	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
21	Mahakam Berau	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	1	1	1	1	1
22	Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat	1	1	1	1	1
23	Sampara	Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1
24	Karama	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1
25	Palu Poso	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1
26	Bone Bolango	Gorontalo	1	1	1	1	1
27	Tondano	Sulawesi Utara	1	1	1	1	1
28	Unda Anyar	Bali	1	1	1	1	1
29	Dodokan Moyosari	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1
30	Benain Noelmina	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
31	Ake Malamo	Maluku Utara	1	1	1	1	1
32	Waehapu Batumerah	Maluku	1	1	1	1	1
33	Remu Ransiki	Papua Barat, Papua Tengah	1	1	1	1	1
34	Memberamo	Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat	1	1	1	1	1
Jumlah			34	34	34	34	34

H. Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif

NO	PROVINSI	LAHAN KRITIS (HA)	INDIKATIF RHL VEGETATIF				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	316.637	1.671	7.400	8.000	8.000	8.000
2	Sumatera Utara	1.338.810	4.250	11.000	15.000	15.000	15.000
3	Sumatera Barat	651.970	7.326	6.400	7.000	7.000	7.000
4	Riau	710.873	3.575	9.400	12.000	12.000	12.000
5	Kepulauan Riau	8.230	1.525	400	1.000	1.000	1.000
6	Jambi	213.985	654	5.400	6.000	6.000	6.000
7	Bengkulu	148.887	2.227	4.400	5.000	5.000	5.000
8	Sumatera Selatan	733.756	4.423	9.400	12.000	12.000	12.000
9	Bangka Belitung	20.687	1.743	1.400	2.000	2.000	2.000
10	Lampung	403.910	1.143	9.400	11.000	11.000	11.000
11	Banten	330.408	212	400	1.000	1.000	1.000
12	DKI Jakarta	-	20	-600			
13	Jawa Barat	911.192	9.035	11.400	14.000	14.000	14.000
14	Jawa Tengah	375.733	13.232	8.400	10.000	10.000	10.000
15	DI Yogyakarta	79.123	6.587	1.400	2.000	2.000	2.000
16	Jawa Timur	432.225	4.863	7.400	8.000	8.000	8.000
17	Bali	46.895	2.742	1.400	2.000	2.000	2.000
18	Nusa Tenggara Barat	65.799	3.174	4.400	5.000	5.000	5.000
19	Nusa Tenggara Timur	840.914	681	9.400	10.000	10.000	10.000
20	Kalimantan Barat	1.015.631	1.930	11.400	12.000	12.000	12.000
21	Kalimantan Tengah	4.055	4.055	10.400	11.000	11.000	11.000
22	Kalimantan Selatan	511.594	6.459	8.400	9.000	9.000	9.000
23	Kalimantan Timur	275.272	12.097	5.400	6.000	6.000	6.000
24	Kalimantan Utara	199.734	-	1.400	2.000	2.000	2.000
25	Sulawesi Utara	289.782	1.638	5.400	5.000	5.000	5.000
26	Gorontalo	332.298	2.558	5.400	7.000	7.000	7.000
27	Sulawesi Tengah	264.874	1.980	5.400	5.000	5.000	5.000
28	Sulawesi Barat	88.421	1.823	3.400	4.000	4.000	4.000
29	Sulawesi Selatan	449.606	4.434	7.227	10.000	10.000	10.000
30	Sulawesi Tenggara	424.655	1.620	7.400	8.000	8.000	8.000
31	Maluku	299.607	963	4.400	5.000	5.000	5.000
32	Maluku Utara	387.889	1.917	5.400	6.000	6.000	6.000
33	Papua Barat	437.288	1.716	4.400	5.000	5.000	5.000
34	Papua	538.523	701	3.400	4.000	4.000	4.000
Total		14.006.448	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000